



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 13/PK-IMS/VII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 180/KPTS/IV/HUT/2007 tanggal 10 April 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. MAHMUD BIN BASRI Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Juni 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI**

Bekasi, 15 Juli 2015  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si (Magang Auditor) 3. Eka Prayudha, S.Hut (Magang Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	22 Juni 2015

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK Mahmud Bin Basri
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 39/PTSP- BP3MD/IV/2015 tanggal 10 April 2015
c.	Lokasi Industri	:	Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

d.	Alamat Kantor	:	Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Pengurus	:	Mahmud Bin Basri

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 31 Mei 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK Mahmud Bin Basri	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK Mahmud Bin Basri.</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 31 Mei - 01 Juni 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK Mahmud Bin Basri	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 01 Juni 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor IUIPHHK Mahmud Bin Basri	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan		

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI merupakan perusahaan perorangan milik Mahmud Bin Basri dan telah tersedia KTP an. yang bersangkutan dengan NIK 1871021010710004 dan berlaku s.d 10 Oktober 2017.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 023/BPPM/SIUP/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu industri penggergajian kayu.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI telah memiliki izin Gangguan No. 010/BPPM/IG/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan jenis usaha Industri Penggergajian Kayu dan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, sejak tanggal diberikan.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan MAHMUD BIN BASRI yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 0609.5.01.00023 dengan kegiatan usaha penggergajian kayu dan berlaku sampai dengan 14 Januari 2016.

		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI memiliki NPWP atas nama Mahmud Bin Basri no. 08.464.242.0.306.000 yang telah terdaftar sejak 27 Maretl 2007.  Tersedia SKT tanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KPP Palembang Seberang Ulu
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK MAHMUD BIN BASRI Desember 2014 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu indsutri pengggajian kayu. SPPL telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 660/73/KEP/B.LH/2014 tanggal 18 Desember 2014.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	MAHMUD BIN BASRI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 39/PTSP-BP3MD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK Dengan Total Kapasitas Produksi Sampai Dengan 4.000 m3/tahun an. IPHHK MAHMUD BIN BASRI Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.

		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	MAHMUD BIN BASRI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no. 0000196711 tanggal 14 Januari 2015.  Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Mei belum terealisasi.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable</i>	Sumber bahan baku MAHMUD BIN BASRI seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan sehingga kebiasaan tidak menggunakan kontrak suplai. Sementara itu, pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d. Mei belum terealisasi sehingga bukti dokumen jual beli tidak tersedia.

		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat MAHMUD BIN BASRI seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran

		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak Usaha dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir

		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk MAHMUD BIN BASRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk MAHMUD BIN BASRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk MAHMUD BIN BASRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk MAHMUD BIN BASRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk MAHMUD BIN BASRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2015 s.d Mei, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan MAHMUD BIN BASRI tanggal 30 April 2015 bahwa perusahaan saat ini dalam kondisi vakum (tidak ada kegiatan, baik penerimaan bahan baku, produksi, maupun penjualan).
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan MAHMUD BIN BASRI dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Produk MAHMUD BIN BASRI berupa meubel kayu merupakan produk yang tidak terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Produk MAHMUD BIN BASRI berupa kayu gergajian dari jenis rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	MAHMUD BIN BASRI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	MAHMUD BIN BASRI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja



K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan MAHMUD BIN BASRI sebanyak 7 orang (<10 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Yatimin, lahir di Boyolali tanggal 12 Nopember 1979 (35 tahun 7 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-010



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## MAHMUD BIN BASRI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 39/PTSP-BP3MD/IV/2015 TANGGAL 10 APRIL 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 4.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Juli 2015  
Masa Berlaku : 15 Juli 2015 s.d. 14 Juli 2018